

Efisiensi Modal Kerja Pada Koperasi Syari'ah Bmt Itqan Kota Bandung

Rahmadianti

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM

korespondensi : rahmadianti0681@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the efficiency of working capital in BMT Itqan Islamic cooperatives in Bandung City for the period 2014-2017. This study uses a descriptive type of research with a quantitative approach. The population in this study is the annual financial report since the Syari'ah BMT Itqan cooperative was founded. The sample used in this study is the annual financial report of the BMT Itqan Syari'ah Cooperative for the period 2014-2017. Based on the results of the study, the efficiency of working capital in the Syari'ah BMT Itqan Cooperative for the period 2014-2017 or for the last four years tends to fluctuate. This can be seen where in 2015 and 2017 there was a significant decrease in the level of working capital efficiency, but in 2016 there was an increase.

Keywords : Working Capital and Syari'ah Cooperative

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang efisiensi modal kerja pada koperasi syariah BMT Itqan Kota Bandung periode tahun 2014-2017. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan sejak koperasi Syari'ah BMT Itqan didirikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Koperasi Syari'ah BMT Itqan periode 2014-2017. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efisiensi modal kerja pada Koperasi Syari'ah BMT Itqan periode tahun 2014-2017 atau selama empat tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat di mana pada tahun 2015 dan 2017 terjadi penurunan yang signifikan tingkat efisiensi modal kerja, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Modal Kerja dan Koperasi Syariah

PENDAHULUAN

Perspektif pembangunan bangsa Indonesia sudah barang tentu mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Alinea ke-4. Dari penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa negara dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus dapat mencapai cita-cita luhur tersebut, yaitu rakyat yang sejahtera dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Maka dari itu, sistem perekonomian yang dibangun oleh pemerintah harus berorientasi kepada kekeluargaan atau

demokrasi. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, di ayat ke-4 dijelaskan pula bahwa Ekonomi publik dikoordinasikan berdasarkan sistem pemungutan suara moneter dengan standar harmoni, efektivitas dengan pemerataan, pengelolaan, pengetahuan ekologi, kebebasan, dan dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan solidaritas keuangan publik.

Untuk mencapai taraf perekonomian yang sejahtera, maka dibutuhkan alat untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya yang dikembangkan oleh pemerintah adalah adanya koperasi. Koperasi merupakan usaha yang berdasarkan pada aspirasi bersama. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa Bermanfaat adalah unsur halal yang dibuat oleh seorang individu atau suatu zat sah yang bermanfaat, dengan pembagian kekayaan individunya sebagai modal untuk mempertahankan bisnis, memuaskan keinginan dan kebutuhan bersama di bidang moneter, sosial dan sosial sesuai dengan kualitasnya. dan standar koperasi. Nilai dan prinsip yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 5 adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian.

Koperasi yang dibentuk oleh pemerintah tidak hanya mengacu kepada koperasi secara umum. Namun, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap perkoperasian berbasis syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pada Pasal 87 ayat 3 disebutkan bahwa koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Selain itu, secara spesifik dijabarkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/ 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada Pasal 1 ayat 2 bahwasanya koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah

Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Selain itu, pada ayat 3 dijelaskan bahwa Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut UJKS adalah unit kerja yang berperan dalam mendukung, dana ventura dan investasi dengan desain bagi hasil (syariah) sebagai komponen pelaksanaan akad yang bersangkutan. Dalam pasal 2 dijelaskan pula bahwa tujuan pembinaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

1. proyek peningkatan penguatan keuangan, antara usaha kecil, kecil, menengah dan koperasi melalui kerangka syariah;
2. Pemberdayaan kehidupan moneter syariah dalam kegiatan usaha mini, kecil, dan menengah khususnya dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan;
3. memperluas semangat dan dukungan individu daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa keberadaan koperasi merupakan suatu wadah bagi warga Indonesia dalam menjalankan roda perekonomiannya sesuai dengan aspirasi dan demokrasi.

Pengembangan perekonomian melalui koperasi syariah tentu tidak terlepas dari peran modal kerja. Modal kerja merupakan modal untuk menjalankan pengoperasian suatu perusahaan atau dapat dikatakan sebagai investasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (1) bahwa modal kerja adalah modal yang

digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Modal kerja dicirikan sebagai spekulasi menempatkan sumber daya ke dalam sumber daya saat ini atau sesaat, seperti uang, bank, proteksi, piutang, persediaan, dan sumber daya lancar lainnya. Sedangkan, menurut (2) modal kerja sebagai sumber dana yang harus disediakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Maka dari itu, modal kerja dapat dikatakan bahwa modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan yang berupa sumber dana agar kegiatan atau mobilitas suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas maka penulis akan mengkaji dan meneliti berkenaan dengan efisiensi modal kerja pada koperasi Syari'ah BMT Itqan Kota Bandung

a) Modal Kerja

Modal kerja merupakan hal yang vital dalam menjalankan roda perusahaan atau yang disebut dengan investasi yang berkaitan dengan dana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (3) bahwa modal kerja adalah sumber daya saat ini dikurangi kewajiban lancar atau bagian dari aset yang dapat diakses untuk menempatkan sumber daya ke dalam sumber daya tidak lancar atau untuk membayar kewajiban tidak lancar. Menurut (4) modal kerja adalah kepentingan atas sumber daya sementara atau kepentingan atas sumber daya yang ada, modal kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal kerja bruto dan modal kerja bersih. Selanjutnya, modal kerja dicirikan sebagai sumber aset yang harus diberikan untuk menyelesaikan latihan

fungsional organisasi. Jumlah yang dimiliki oleh organisasi dapat disesuaikan dengan tujuan agar dapat diperbesar atau dikurangi dengan kebutuhan organisasi. Modal kerja dapat mempengaruhi pengelolaan organisasi (2). Akibatnya, ringkasan fiskal organisasi adalah mode sehingga pendukung keuangan dapat melihat keadaan organisasi. Berbagai macam catatan dalam laporan fiskal menjadi pusat perhatian para pendukung keuangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan bagian modal yang berfungsi. Organisasi tidak dapat bekerja jika tidak memberikan modal kerja. Berapa banyak modal kerja yang tersedia dalam organisasi tidak boleh terlalu besar atau sedikit, karena keduanya memiliki dampak yang buruk. (5). Selain itu, Martono dan (6) modal kerja terbagi 3 (tiga) yaitu:

1. Konsep Kuantitatif Modal kerja menurut gagasan kuantitatif adalah jumlah agregat dari sumber daya saat ini yang juga disebut modal kerja kotor (Modal Kerja Bruto). Pada umumnya, komponen modal kerja kuantitatif mencakup uang, proteksi yang menarik (Securities), piutang dan persediaan.

2. Konsep Subyektif Dalam pengertian ini modal kerja dengan berapa kewajiban atau kewajiban yang harus segera diganti. Sebagai sumber daya yang digunakan untuk mengurus kewajiban-kewajiban seperti hutang arsip, hutang wesel, hutang biaya, dan ada juga yang benar-benar digunakan untuk mendanai tugas-tugas organisasi. Oleh karena itu, modal kerja menurut ide subjektif adalah kelimpahan sumber daya saat ini atas kewajiban lancar yang juga disebut modal kerja bersih.

3. Konsep Praktis Ide praktisnya tergantung pada kapasitas aset yang digunakan untuk menghasilkan pembayaran. Setiap aset didistribusikan ke sumber daya yang berbeda untuk mendapatkan pembayaran (Pendapatan). Ide modal kerja praktis adalah ide modal yang digunakan untuk menciptakan Penghasilan Saat Ini.

b) Koperasi Syariah

(7) menjelaskan pula bahwa koperasi syariah atau seharusnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang bergerak di bidang pendanaan, dana ventura dan dana cadangan sesuai standar syariah. Kemudian ditegaskan oleh (8) bahwa Koperasi Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah adalah metode yang layak untuk meringankan kebutuhan, khususnya sebagai model pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada individu yang sebenarnya tidak bisa ke dunia keuangan karena dari berbagai macam batasan. Jadi inti dari koperasi syariah atau yang disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah sarana masyarakat untuk melakukan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan secara prosedur yang ringan dan juga dilain pihak menguntungkan bagi masyarakat juga selain dari penggunaan simpan pinjam. Golongan anggota dari koperasi syariah biasanya golongan masyarakat menengah ke bawah dan pelaksanaan koperasi syariah tersebut koperasi yang mengedepankan sistem ekonomi kerakyatan.

(9) masuk akal bahwa alasan koperasi syariah adalah untuk bekerja pada bantuan pemerintah individu secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan dan untuk bekerja pada permintaan keuangan sederhana sesuai standar Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, koperasi syariah memiliki kapasitas dan pekerjaan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengembangkan potensi dan kapasitas individu secara khusus, dan masyarakat pada umumnya, untuk mengerjakan bantuan keuangan pemerintah mereka.
2. Membentengi fitrah SDM individu sehingga menjadi lebih andal, cakap (fathanah), terprediksi dan mantap (istiqamah), dalam menerapkan standar moneter Islam dan standar syariah Islam.
3. Berusaha memahami dan membina perekonomian rakyat yang merupakan usaha bersama dalam kerangka hubungan kekeluargaan dan sistem pemungutan suara keuangan.
4. Orang tengah antara pembawa aset dan klien aset, untuk mencapai peningkatan pemanfaatan sumber daya.
5. Memperkuat perkumpulan bagian, dengan tujuan agar mereka dapat mempraktekkan komando atas koperasi secara nyata.
6. Perluasan dan Pengembangan Buka Pintu Usaha.
7. Membina organisasi individu yang bermanfaat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan sejak koperasi Syari'ah BMT Itqan didirikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Koperasi Syari'ah BMT Itqan periode 2014-2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan ini data yang digunakan dalam penelitian efisiensi modal kerja pada koperasi syariah BMT Itqan berasal dari laporan keuangan periode tahun 2014-2017 berupa neraca dan laporan laba atau rugi. Tingkat efisiensi modal kerja koperasi dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1 : Perkembangan Efisiensi Modal Kerja

Tahun	SHU (Rp)	Modal Kerja (Rp)	Return On Working Capital (%)
2014	346.454.355	14.155.209.508	2,45
2015	168.210.988	17.786715.101	0,95
2016	308.936.368	22.589.898.725	1,37
2017	399.113.669	30.253.964.928	1,32
Jumlah	1.222.715.380	84.785.788.262	6
Rata-rata	305.678.844	21.196.447.066	1,5
Max			2.45
Min			0.95

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Syari'ah BMT Itqan (Data Diolah)

Kenaikan dan penurunan efisiensi modal kerja, berdasarkan grafik di bawah ini:

Tabel 2 : Kenaikan dan Penurunan Efisiensi



Grafik 1 : Efisiensi Modal Kerja

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Syari'ah BMT Itqan (Data Diolah)

Dari tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan efisiensi modal kerja selama periode tersebut mengalami fluktuasi. Tingkat efisiensi modal kerja tertinggi terjadi

pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,45 % dan yang terendah adalah pada 2015 yaitu sebesar 0,95%. Perkembangan efisiensi modal kerja yang diukur menggunakan *rasio return on*

working capital pada Koperasi Syari'ah BMT Itqan periode tahun 2014-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014 efisiensi modal kerja sebesar 2,45 %
2. Pada tahun 2015 mengalami penurunan tingkat efisiensi modal kerja sebesar 1,5% menjadi 0,95 %

KESIMPULAN

Efisiensi modal kerja pada Koperasi Syari'ah BMT Itqan periode tahun 2014-2017 atau selama empat tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat di mana pada tahun 2015 dan 2017 terjadi penurunan yang signifikan tingkat efisiensi modal kerja, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Perolehan nilai *return on*

3. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan efisiensi modal kerja sebesar 0,42% menjadi 1,37 %
4. Pada tahun 2017 mengalami penurunan tingkat efisiensi modal kerja sebesar 0,05%

working capital dapat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satu yang terpenting adalah perolehan dari jumlah SHU koperasi. Pada Koperasi Syari'ah BMT Itqan, perolehan SHU mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 walaupun akhirnya mengalami peningkatan pada tahun 2017. Sedangkan modal kerja yang digunakan oleh Koperasi Syari'ah BMT Itqan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kasmir . 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
2. Putri, LM dan Wuryani, Eni. 2020. *Pengaruh Modal Kerja, Kepemilikan Manajer dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Yang Tercatat di BEI Selama Periode 2015-2017*. Vol 8, No. 3.
3. Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
4. Darsono. 2006. *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis, Kajian Pengambilan Keputusan Berbasis Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Piadit Media
5. Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
6. Permatasari, I., & Puspitasari, D. (2017). *Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Akual: Jurnal Akuntansi, 4(1), 35.
7. Jumingan. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ketiga Jakarta : PT Bumi Aksara
8. Hidayatullah, M. H. 2016. *Pemberdayaan Ekonomi Anggota Unit Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Simpanan dan Pembiayaan di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah As-Sakinah Surabaya*. Jurnal Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya 3 (6), 462.
9. Sofiani, Triana. 2014. *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*. Pekalongan. Jurnal STAIN.
10. Martono dan Harjito, D. Agus. 2007. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia
11. Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
12. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syariah

13. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian